



PUTUSAN

Nomor 970/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 17 Pebruari 1962.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Grudo III/23 – Surabaya atau kos di Jl.
Putat Jaya Gang 8C No. 6 – Surabaya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masaing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dan sebuah besi bethel dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat didepan pos Satpam Rumah Jl. WR. Supatman No.88 - Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " melakukan penganiayaan " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa bekerja dirumah ARDI HARIJANTO dengan tugas sebagai Satpam untuk menjaga rumah ARDI HARIJANTO. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saat itu terdakwa sedang bertugas menjaga rumah ARDI HARIJANTO tiba-tiba listrik dirumah tersebut padam (MCB jeglek). Lalu ARDI HARIJANTO

Halaman 2 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumahnya dan memanggil terdakwa agar membetulkan MCB yang jeglek tersebut sambil berkata “ jaga kok tidur, kalau ada maling bagaimana “?. Lalu terdakwa membetulkan panel listriknya dan listrik berhasil menyala, setelah itu ARDI HARIJANTO masuk kedalam rumahnya.

- Tidak lama (beberapa saat kemudian) listrik padam lagi sehingga ARDI HARIJANTO keluar lagi dari dalam rumahnya sambil berkata “ ada maling ya ? atau kamu mau malingin rumah saya. Lalu terdakwa membetulkan panel listrik lagi sehingga listrik bisa menyala lagi dan ARDI HARIJANTO masuk kedalam rumahnya kembali. Setelah ARDI HARIJANTO masuk kedalam rumahnya tiba-tiba listrik padam lagi sehingga ARDI HARIJANTO keluar lagi sambil berkata “ kamu maling “ sehingga perkataan ARDI HARIJANTO tersebut membuat terdakwa menjadi marah dan emosi. Kemudian terdakwa mengambil pipa besi dan bethel yang berada didalam pos Satpam lalu memukulkan pipa besi tersebut kepada ARDI HARIJANTO yang mengenai bagian kepala, tangan kanan, tangan kiri, dada dan rusuk secara bertubi-tubi sehingga menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 103/III/KES.3/2022/Rumkit tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurid Izzati KP dengan hasil pemeriksaan :
- Kepala :
 - Pada bagian kepala atas didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada pipinkanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran enam kali lima sentimeter.
 - Punggung : pada punggung kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran lima kali empat sentimeter.
- Alat gerak atas :
 - Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka lecet warna merah ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada siku tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali dua sentimeter.
 - Pada siku tangan kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kiri dekat lipatan siku didapatkan luka memar ukuran dua kali dua sentimeter.



- Alat gerak atas :
 - Pada lutut kaki kiri didapatkan dua buah luk lecet masing-masing berukuran lima kali tiga sentimeter dan diameter satu koma lima sentimeter.
 - Pada mata kaki kiri didapatkan luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka memar kemerahan diameter tiga sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun dengan keadaan sadar penuh ditemukan luka robek pada kepala atas, ditemukan luka memar pada pipi kanan, punggung kiri, siku tangan kanan, lengan bawah tangan kanan, siku tangan kiri, lengan bawah tangan kiri dan pada lutut kaki kanan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kaki kiri dan pada kaki kiri ditemukan fraktur cestal lateral 4,5,6 sinistra cardiomegaly kekiri dan kekanan dan diatas elongsi acarta ditemukan suspect fracktur proc zygomaticus sinistra dan suspect fracktur cs parietal sinistra akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wr. Supratman No. 88 Surabaya;
- Bahwa awal mulanya kejadian penganiayaan tersebut saksi tiba-tiba mendengar suara teriakan dari rumah Pak Ardi Harijanto, kemudian saksi melihat ternyata Terdakwa berkelahi dan mengejar Pak Ardi



Harijanto dengan membawa besi dan bethel lalu saksi melerainya dan kemudian Terdakwa membuang kedua besi tersebut lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Pak Ardi Harijanto, yang saksi ketahui saat itu sudah terjadi perkelahian;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui Pak Ardi Harijanto mengalami luka dibagian mana saja, yang saksi ketahui saat itu Pak Ardi Harijanto mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan;

2. ARDI HARIJANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wr. Supratman No. 88 Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja sebagai security di rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa saat itu dipukul berapa kali, yang jelas saksi dipukul berkali-kali mengenai lengan sebelah kanan, lutut sebelah kanan, dan kepala dan mengenai tulang rusuk hingga putus 5, rahang kanan;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan pipa besi dan bethel;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 1 meter;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Terdakwa yang sedang berjaga rumah saksi tiba-tiba mematikan panel listrik rumah kemudian selang beberapa menit menyalakan lagi listriknya, kemudian dimatikan lagi. Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa, kemudian Terdakwa menjawab dieselnya tidak bisa nyala sudah 2 bulan tidak ngisi dan langsung saksi tegur kalau mati sudah 2 bulan mengapa tidak bilang kepada saksi dan langsung saksi tinggal kedalam rumah,



kemudian pukul 05.15 WIB dimatikan lagi dan dinyalakan lagi, akhirnya saksi keluar rumah hendak menanyakan lagi apa alasan memainkan panel listrik rumah, kemudian sebelum saksi bertanya tiba-tiba dipukul dari belakang, saat itu saksi berteriak meminta tolong dan kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi tidak dapat melakukan aktivitas, mengalami gegar otak dan nyeri di sekujur tubuh serta mengalami patah tulang rusuk 5;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Grudo III No. 23 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ardi Harijanto, karena Terdakwa bekerja di rumahnya sebagai security;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wr. Supratman No. 88 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ardi Harijanto mengalami luka dimana saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ardi Harijanto menggunakan pipa besi dan bethel;



- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan memukulkan ke bagian kepala, tangan, dada daerah rusuk dan kaki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa jengkel dan emosi;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa besi yang digunakan memukul Terdakwa didapatkan dari dalam Pos Satpam, sedangkan bethel yang Terdakwa gunakan adalah milik tukang yang saat itu ditiptkan di Pos Satpam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan penganiayaan, hanya spontan karena merasa emosi dan jengkel;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Sdr. Ardi Harijanto sudah 4 tahun;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sedang berjaga di rumah Sdr. Ardi Harijanto, kemudian listrik rumah padam, setelah itu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah dan memanggil Terdakwa untuk membetulkan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak "jaga kok tidur, kalau ada maling bagaimana" kemudian panel listrik Terdakwa betulkan dan listriknya nyala lagi, kemudian Sdr. Ardi Harijanto masuk rumah, tidak lama kemudian listrik padam lagi, lalu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah lagi sambil bilang "ada maling ya ? atau kamu mau malingin rumah saya" tetapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa betulkan panelnya lagi kemudian Sdr. Ardi Harijanto masuk ke rumah, setelah itu listrik padam lagi dan Sdr. Ardi Harijanto keluar lagi sambil mengatakan jika Terdakwa maling, dan Terdakwa langsung emosi kemudian mengambil pipa besi dan bethel dari dalam Pos, Terdakwa menunggu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah dan setelah keluar dari arah samping kanan langsung Terdakwa pukul mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi dan sebuah besi bethel;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain terlampir dalam berkas perkara, telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 103/III/KES.3/2022/Rumkit tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurid Izzati KP dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - Pada bagian kepala atas didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada pipinkanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran enam kali lima sentimeter.
- Punggung : pada punggung kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran lima kali empat sentimeter.
- Alat gerak atas :
 - Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka lecet warna merah ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada siku tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali dua sentimeter.
 - Pada siku tangan kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kiri dekat lipatan siku didapatkan luka memar ukuran dua kali dua sentimeter.
- Alat gerak bawah :
 - Pada lutut kaki kiri didapatkan dua buah luka lecet masing-masing berukuran lima kali tiga sentimeter dan diameter satu koma lima sentimeter.
 - Pada mata kaki kiri didapatkan luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka memar kemerahan diameter tiga sentimeter.
- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun dengan keadaan sadar penuh ditemukan luka robek pada kepala atas, ditemukan luka memar pada pipi kanan, punggung kiri, siku tangan kanan, lengan bawah tangan kanan, siku tangan kiri, lengan bawah tangan kiri dan pada lutut kaki kanan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kaki kiri dan pada kaki kiri ditemukan fraktur cestal lateral 4,5,6 sinistra cardiomegaly kekiri dan kekanan dan diatas elongsi acarta ditemukan suspect

Halaman 8 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fraktur proc zygomaticus sinistra dan suspect fraktur cs parietal sinistra akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Grudo III No. 23 Surabaya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wr. Supratman No. 88 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ardi Harijanto menggunakan pipa besi dan bethel dengan cara memukulkan ke bagian kepala, tangan, dada daerah rusuk dan kaki;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa yang sebagai security di rumah Sdr. Adri Harijanto sedang berja di rumah Sdr. Ardi Harijanto, kemudian listrik rumah padam, setelah itu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah dan memanggil Terdakwa untuk membetulkan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, kemudian panel listrik Terdakwa betulkan dan listriknya nyala lagi, kemudian Sdr. Ardi Harijanto masuk rumah, tidak lama kemudian listrik padam lagi, lalu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah lagi sambil bilang kata-kata yang tidak enak lagi, tetapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa betulkan panelnya lagi kemudian Sdr. Ardi Harijanto masuk ke rumah, setelah itu listrik padam lagi dan Sdr. Ardi Harijanto keluar lagi sambil mengatakan kata-kata tidak enak yang membuat Terdakwa langsung emosi kemudian mengambil pipa besi dan bethel dari dalam Pos, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah dan setelah keluar dari arah samping kanan langsung Terdakwa pukul mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Ardi Harijanto telah dilakukan visum sebagai berikut :
 - Kepala :
 - Pada bagian kepala atas didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada pipinkanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran enam kali lima sentimeter.



- Punggung : pada punggung kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran lima kali empat sentimeter.
- Alat gerak atas :
 - Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka lecet warna merah ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
 - Pada siku tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali dua sentimeter.
 - Pada siku tangan kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Pada lengan bawah tangan kiri dekat lipatan siku didapatkan luka memar ukuran dua kali dua sentimeter.
- Alat gerak bawah :
 - Pada lutut kaki kiri didapatkan dua buah luka lecet masing-masing berukuran lima kali tiga sentimeter dan diameter satu koma lima sentimeter.
 - Pada mata kaki kiri didapatkan luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka memar kemerahan diameter tiga sentimeter.
- Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun dengan keadaan sadar penuh ditemukan luka robek pada kepala atas, ditemukan luka memar pada pipi kanan, punggung kiri, siku tangan kanan, lengan bawah tangan kanan, siku tangan kiri, lengan bawah tangan kiri dan pada lutut kaki kanan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kaki kiri dan pada kaki kiri ditemukan fraktur costal lateral 4,5,6 sinistra cardiomegaly kekiri dan kekanan dan diatas elongsi acarta ditemukan suspect fraktur proc zygomaticus sinistra dan suspect fraktur cs parietal sinistra akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan



kepada Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan rumah Jl. Grudo III No. 23 Surabaya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan. Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Jl. Wr. Supratman No. 88 Surabaya. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ardi Harijanto menggunakan pipa besi dan bethel dengan cara memukulkan ke bagian kepala, tangan, dada daerah rusuk dan kaki. Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa yang sebagai security di rumah Sdr. Adri Harijanto sedang berja di rumah Sdr. Ardi Harijanto, kemudian listrik rumah padam, setelah itu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah dan memanggil Terdakwa untuk membetulkan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, kemudian panel listrik Terdakwa betulkan dan listriknya nyala lagi, kemudian Sdr. Ardi Harijanto masuk rumah, tidak lama kemudian listrik padam lagi, lalu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah lagi sambil bilang kata-kata yang tidak enak lagi, tetapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa betulkan panelnya lagi kemudian Sdr. Ardi Harijanto masuk ke rumah, setelah itu listrik padam lagi dan Sdr. Ardi Harijanto keluar lagi sambil mengatakan kata-kata tidak enak yang membuat Terdakwa langsung emosi kemudian mengambil pipa besi dan bethel dari dalam Pos, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Ardi Harijanto keluar rumah dan setelah keluar dari arah samping kanan langsung Terdakwa pukul mengenai kepala dan bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 103/III/KES.3/2022/Rumkit tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurid Izzati KP dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - Pada bagian kepala atas didapatkan luka terbuka tepi tidak rata ukuran nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada pipinkan didapatkan luka memar kemerahan ukuran enam kali lima sentimeter.
 - Punggung : pada punggung kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran lima kali empat sentimeter.
 - Alat gerak atas :



- Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka lecet warna merah ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada siku tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah tangan kanan didapatkan luka memar kemerahan ukuran empat kali dua sentimeter.
- Pada siku tangan kiri didapatkan luka memar kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Pada lengan bawah tangan kiri dekat lipatan siku didapatkan luka memar ukuran dua kali dua sentimeter.
- Alat gerak bawah :
 - Pada lutut kaki kiri didapatkan dua buah luk lecet masing-masing berukuran lima kali tiga sentimeter dan diameter satu koma lima sentimeter.
 - Pada mata kaki kiri didapatkan luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada lutut kaki kanan didapatkan luka memar kemerahan diameter tiga sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tujuh puluh dua tahun dengan keadaan sadar penuh ditemukan luka robek pada kepala atas, ditemukan luka memar pada pipi kanan, punggung kiri, siku tangan kanan, lengan bawah tangan kanan, siku tangan kiri, lengan bawah tangan kiri dan pada lutut kaki kanan ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lutut kaki kiri dan pada kaki kiri ditemukan fraktur cestal lateral 4,5,6 sinistra cardiomegaly kekiri dan kekanan dan diatas elongsi acarta ditemukan suspect fracktur proc zygomaticus sinistra dan suspect fracktur cs parietal sinistra akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) buah pipa besi dan sebuah besi bethel, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan, maka untuk menghindarkan agar tidak dipergunakan lagi dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Ardi Harijanto mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIE KOESJANTO Bin MATKOSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi dan sebuah besi bethel, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **05 Juli 2022**, oleh kami : **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Fathol Rasyid, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Sby